

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis kemukakan diatas maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan:

1. Pengelolaan yang dilakukan oleh Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru dalam pembiayaan bermaslah pada produk *murabahah* menggunakan analisis 5C, yaitu: *character* (watak atau kepribadian seseorang), *capacity* (kemampuan nasabah), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *condition of ekonomi* (kondisi ekonomi).
2. Pelaksanaan yang dilakukan oleh Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, pertama yaitu melakukan penagihan secara lisan, melakukan silaturahmi, memberikan surat peringatan, melakukan panggilan kepada nasabah dan mendiskusikan dalam bentuk musyawarah kepada nasabah. Setelah melakukan hal tersebut nasabah masih belum juga bisa menyelesaikan pembiayaannya maka tindakan terakhir yaitu penyitaan jaminan.
3. Menurut tinjauan ekonomi Islam dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tidak bertentangan dengan ekonomi Islam karena di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru tidak ada unsur riba ataupun denda dan tidak ada pemaksaan terhadap nasabah

pembiayaan pada produk *murabahah* serta memberikan tenggang waktu pembayaran bagi nasabah yang belum mampu melunasi kewajibannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan diatas, maka penulis akan dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah didalam melakukan analisis harus lebih teliti lagi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Kepada pihak Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Ittihad Rumbai Pesisir Pekanbaru dengan adanya pembiayaan bermasalah ini. Hendaknya pihak BMT lebih berhati-hati lagi dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah dimasa yang akan datang.
3. Kepada para nasabah pembiayaan yang melakukan ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati dengan pihak BMT , hendaknya segera melunasi hutangnya yang telah jatuh tempo karena hutang yang tidak dibayarkan tepat pada waktunya sangat merugikan pihak BMT yang bersangkutan, selain itu bagi nasabah yang mampu membayar hutangnya maka ini merupakan perbuatan zalim apabila tidak membayarkannya.